



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 308 /2022

TENTANG

PENETAPAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL TUGAS BELAJAR
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia dan profesionalisme aparatur serta untuk menjamin rasa keadilan, kewajaran dan keseragaman maka dipandang perlu memberikan biaya pendidikan bagi Pegawai Negeri Sipil yang ingin melanjutkan pendidikannya baik dengan status tugas belajar Meletakkan Jabatan dan Tugas Belajar Biaya Mandiri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong;
 - b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Pasal 32 Peraturan Bupati Tabalong Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara, maka perlu ditetapkan Biaya Pendidikan Bagi Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
9. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);
10. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 28);


MEMUTUSKAN:


Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Biaya Pendidikan Bagi Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yang melanjutkan Pendidikan diklasifikasikan sebagai berikut:
- Pegawai Negeri Sipil tugas belajar biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan meletakkan Jabatan;
 - Pegawai Negeri Sipil tugas belajar biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tanpa meletakkan Jabatan;
 - Pegawai Negeri Sipil tugas belajar biaya mandiri dengan meletakkan Jabatan; dan
 - Pegawai Negeri Sipil tugas belajar biaya mandiri tanpa meletakkan Jabatan.
- KETIGA : Pegawai Negeri Sipil yang telah/sedang melaksanakan tugas Belajar dan Ijin Belajar sebelum berlakunya Keputusan Bupati ini, besaran Biaya pendidikan yang diberikan disesuaikan dengan Keputusan Bupati ini dan khusus untuk izin belajar disamakan dengan Tugas Belajar Biaya Sendiri.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong.
- KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/060/2017 tentang Bantuan Dana Pendidikan Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/212/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/060/2017 tentang Bantuan Dana Pendidikan Bagi Pegawai Negeri Sipil, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 08 Agustus 2022

BUPATI TABALONG, 

ANANG SYAKHFIANI 

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
- Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
- Semua Kepala Perangkat Daerah se Kabupaten Tabalong.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/300/2022
TANGGAL 08 Mei 2022

BESARAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL TUGAS BELAJAR
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

KODE	PROGRAM PENDIDIKAN	BIAYA SELEKSI MASUK DAN ATAU MATRIKULASI (Rp.)	SPP/SEJENISN YA (Rp.)	BIAYA PENUNJANG STUDI	BIAYA PENELITIAN (Laporan Akhir, Karya Ilmiah, Skripsi, Tesis dan Desertasi) (Rp.)	BIAYA YUDISIUM ATAU WISUDA (Rp)	BIAYA PELATIHAN, SERTIFIKASI DAN ATAU PRAKTEK LAPANGAN/ SEJENISNYA (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A.	PNS Tugas Belajar yang Meletakkan Jabatan: 1. Program S1/DIV 2. Program Profesi 3. Program S2 4. Program S3	Disesuaikan	Disesuaikan	Dibayarkan Per Bulan 2.200.000,- 2.400.000,- 2.600.000,- 3.000.000,-	4.500.000,- 5.000.000,- 6.000.000,- 10.000.000,-	2.000.000,- 2.000.000,- 2.000.000,- 4.000.000,-	Disesuaikan	- Besaran disesuaikan dengan kwitansi resmi dari lembaga pendidikan
B.	PNS Tugas Belajar Tanpa Meletakkan Jabatan: 1. Program S1/DIV 2. Program Profesi 3. Program S2 4. Program S3	Disesuaikan	Disesuaikan	Tidak dapat dibayarkan/Tidak Dibantu	2.000.000,- 2.500.000,- 3.000.000,- 6.000.000,-	2.000.000,- 2.000.000,- 2.000.000,- 4.000.000,-	Tidak Dapat dibayarkan/Tidak Dibantu	- Besaran disesuaikan dengan kwitansi resmi dari lembaga pendidikan
C.	PNS Tugas Belajar Biaya Mandiri : 1. Program S1/DIV 2. Program Profesi 3. Program S2 4. Program S3	Tidak dapat diberikan	Tidak dapat diberikan	Tidak dapat diberikan	2.000.000,- 2.000.000,- 2.000.000,- 4.000.000,-	2.000.000,- 2.000.000,- 2.000.000,- 4.000.000,-	Tidak dapat diberikan	- Besaran disesuaikan dengan kwitansi resmi dari lembaga pendidikan

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI

